

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 975/KEP/I.0/B/2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH 1 WELERI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMA

MUHAMMADIYAH 1 WELERI maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai

penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat

(1);

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;

perkumpulan Berbadan Hukum; 4. Qaidah Pimpinan Pusat

Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

19 ui Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH 1 WELERI.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. RAYA 238 Kecamatan

WELERI Kabupaten/Kota KENDAL Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SMA MUHAMMADIYAH 1 WELERI dapat memanfaatkan fungsi

aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

Ketiga : SMA MUHAMMADIYAH 1 WELERI mengelola keuangan secara

terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan

pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMA MUHAMMADIYAH

1 WELERI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau

kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 11 Rabiul awal 1441 H

08 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

STITE TO THE STITE OF THE STITE

Sekretaris Umum,

r.H.Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM. 750 178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah